



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.959,2013

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Surveyor
Independen. Verifikasi. Fasilitas Perpajakan.
PPKB. Penunjukan.**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/M-IND/PER/7/2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN SURVEYOR INDEPENDEN PELAKSANA VERIFIKASI
TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
FASILITAS PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN
HARGA TERJANGKAU (PPKB)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013, perlu menunjuk dan menetapkan Surveyor sebagai pelaksana verifikasi dimaksud;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Surveyor Independen Pelaksana Verifikasi Terhadap Pengajuan Permohonan Penetapan Penerima Fasilitas Perpajakan Dalam Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau (PPKB);**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia**

- Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3986);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Atas Barang Mewah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang jenis-jenis industri dalam pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi

Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau;

Memperhatikan : Hasil Penilaian Sayembara Surveyor Independen yang akan melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau oleh Tim Penilai pada tanggal 27 Mei 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR INDEPENDEN PELAKSANA VERIFIKASI TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA FASILITAS PERPAJAKAN DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU (PPKB).

Pasal 1

Menunjuk PT. Surveyor Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai Surveyor sebagai pelaksana verifikasi industri atas:

- a. hasil uji konsumsi bahan bakar, hasil uji ketentuan teknis, bukti visual penggunaan tambahan merek Indonesia, model dan logo yang mencerminkan Indonesia; dan**
- b. realisasi investasi, manufaktur motor penggerak dan transmisi/*transaxle* (transmisi dan *axle*) dan penggunaan komponen lainnya;**

yang dimohonkan oleh peserta Program Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau (PPKB).

Pasal 2

Dalam melaksanakan verifikasi industri, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait,.

Pasal 3

Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut dan atau mengganti penunjukan Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Penunjukan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan verifikasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud Pasal 1 dibebankan kepada peserta PPKB sebagai pemohon penetapan penerima fasilitas perpajakan.

Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan verifikasi yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN